



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Indrakila Nomor 10 Telepon (0287)381925 Kebumen
Email:dpmpstpkabkebumen@yahoo.com
Website dpmpstpkabkebumenkab.go.id Kode Pos 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 487.2 / 129 / KEP / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024 perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengklasifikasi informasi yang terdiri:
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) informasi yang dikecualikan.
 - b. memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - d. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
 - h. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
pada tanggal : 04 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen



Dyah Woro Palupi

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen;
3. Tim yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
Nomor : 487.2/ 129 /KEP/2024
Tanggal : 04 Januari 2024
Tentang Pembentukan Tim Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kebumen

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Koordinator PTSP	Sekretaris
4.	1. Penata Perizinan Ahli Muda 2. Penata Penanaman Modal Ahli Muda	Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi
5.	1. Penata Perizinan Ahli Muda 2. Kasubag Umum	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
6.	1. Nanang Aris Susanto, A.Md 2. Nur Rahmanti, S.Kom 3. Pujaningtyas, S.Sos., ME 4. Rostri Indira, A.Md	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen


Dyah Woro Palupi

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
Nomor : 487.2/ 129 /KEP/2024
Tanggal : 04 Januari 2024
Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pelaksana Pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

1. Penanggung Jawab

- a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik

2. Ketua


- a. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik
- b. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik
- c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab

3. Sekretaris

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan dokumentasi
- b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi korespondensi dan penyediaan meja informasi
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
- e. Mempersiapkan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
- f. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi

- g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
 - h. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua
4. Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi
- a. Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
 - b. Melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan klarifikasi informasi publik
 - c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya suatu permintaan informasi publik
 - d. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggung jawab kepada Ketua
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
- a. Melakukan penghimpunan, pendataan dan penyimpanan informasi publik sesuai urusan dan bidangnya masing-masing
 - b. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengolah Data dan Kasifikasi informasi bertanggung jawab kepada Ketua
6. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
- a. Melakukan pemutkahiran informasi dan dokumentasi
 - b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi, dokumentasi dan korespondensi di meja informasi
 - c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi
 - d. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen



Dyah Woro Palupi